

The Revitalilation of KUA Sub-District Role Running Moslem Headman Taskin Facing the Sub-Tribe Marriage Customary Law of Dayak Senganan in Tanah Pinoh Sub-District

Revitalisasi Peran KUA Kecamatan Menjalankan Tugas Kepenghuluan dalam Menghadapi Hukum Adat Nikah Sub Suku Dayak Senganan di Kecamatan Tanah Pinoh

M. Qamarul Khair

KUA Kec. Tanah Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat

email: mqamarulkhair.kalbar@gmail.com

Ahmad Arifuz Zaki

Rumah Moderasi Islam

email: arif.zk91zainahada@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to find out how the role of KUA in Tanah Pinoh Sub-district in carrying out the Moslem headman task to face the customary law influence of the Dayak Senganan sub-tribe, and also to identify the factors causing the role weakening so the ideality of the legal basic mandate used by KUA Sub-district becomes not optimal. The results of this study show that the role of KUA Sub-district tends to weaken at certain times when dealing or intersecting with the application of marriage customary law in the Dayak Senganan sub-tribe. This is indicated by the still ongoing marriages of the Dayak Senganan sub-tribe who perform traditional rituals that are contrary to the Shari'a and the laws and regulations that underlie the KUA Subdistrict's implementation precept duties. The factors that cause the weakening of

KUA Sub-district role that KUA Sub-district has not yet understood the marriage regulation, the lack of regulation socialization, the maximum KUA District is running main tasks and functions, the lack of social communication KUA District in the community, the lack of understanding of local wisdom around it, the strengthening of influence materialism in the customary marriage law determination, the lack of religious law elements in the stipulation of customary law. KUA Subdistrict must strengthen other functions in the form of active roles in da'wah and togetherness with community leaders and traditional leaders in terms of the religious law application, state and customary law in every marriage activity.

Abstraksi: Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Tanah Pinoh dalam menjalankan tugas kepenghuluan menghadapi pengaruh dari hukum adat nikah sub suku Dayak Senganan, dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya peran tersebut sehingga idealita dari amanah dasar hukum yang dipakai KUA Kecamatan menjadi tidak maksimal. Hasil penelitian menunjukkan peran KUA Kecamatan cenderung melemah pada saat-saat tertentu yaitu pada waktu berhadapan atau bersinggungan dengan penerapan hukum adat nikah pada sub suku Dayak Senganan. Hal ini ditandai dengan masih adanya pelaksanaan nikah pada masyarakat sub suku Dayak Senganan yang melakukan ritual adat yang bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan tugas kepenghuluan KUA Kecamatan. Faktor-faktor penyebab melemahnya peran KUA Kecamatan adalah masih belum maksimalnya KUA Kecamatan memahami regulasi tentang nikah, minimnya sosialisasi regulasi tersebut, tidak maksimalnya KUA Kecamatan menjalankan tupoksi, rendahnya komunikasi sosial KUA Kecamatan di masyarakat, rendahnya pemahaman akan kearifan lokal yang ada disekitarnya, menguatnya pengaruh materialisme dalam penetapan hukum adat nikah, minimnya unsur syariat agama dalam penetapan hukum adat. KUA Kecamatan harus menguatkan fungsi lainnya berupa peran aktif dalam dakwah dan kebersamaan dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam hal penerapan hukum agama, negara dan hukum adat di setiap kegiatan pernikahan.

Keyword: Role, KUA Sub-District, Moslem Headman Task, Customary Law.

A. Pendahuluan

Banyak masyarakat menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Karenanya perlu persiapan dan pelaksanaan khusus yang melibatkan banyak pihak, mulai dari hal yang ringan sampai pada hal yang harus memiliki nilai lebih dalam memenuhinya. Oleh masyarakat nilai sakral diartikan sebagai seremonial agung yang pada pelaksanaannya sedapat mungkin menghindari apa-apa yang menjadi pantangan kesakralan itu sendiri dan dapat dilaksanakan secara maksimal menurut adat, syariat dan hukum positif negara.

Masyarakat telah memahami akantugas utama dari KUA dalam hal legalisasi nikah secara agama dan hukum positif negara. Dengan kesadaran yang dimiliki mereka tidak mau mengabaikan syarat-syarat yang telah diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama untuk kepentingan masa depan yang bersangkutan beserta turunannya. Sebagian besar masyarakat telah memenuhi standar pendaftaran yang dilakukan jauh hari sebelum waktu pelaksanaan pernikahan. Ada pula yang mendaftar pada limit waktu yang telah mendekati pelaksanaan pernikahan dan bahkan mendaftar pada hari pernikahan itu juga, dengan alasan yang variatif, KUA Kecamatan Tanah Pinoh tetap menerapkan standar pelayanan sesuai peraturan dan SOP yang berlaku. Sikap ini menjadi penting untuk menghindari pelemahan peran KUA Kecamatan Tanah Pinoh saat berhadapan dengan calon pengantin dan keluarganya yang sering beralasan dengan sembunyi pada kearifan lokal atas nama adat. Amal bhakti dari tugas Kementerian Agama diharapkan mampu mengawal Hukum Syariah tentang perkawinan dituntut lebih aktif dan proaktif untuk mengupayakan penguatan institusi perkawinan dan keluarga serta pelestarian nilai-nilai perkawinan.¹ Dinamika yang muncul kadang mengharuskan petugas untuk lebih banyak mengeluarkan energi untuk mendapatkan solusi atas problem yang bersinggungan antara idealita hukum agama dan hukum positif negara (sebagai landasan utama petugas) berhadapan dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat.

Beberapa langkahpun telah di ambil oleh jajaran KUA dalam rangka meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang keagamaan. Dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas dan peran KUA adalah: *Pertama*, Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. *Kedua*, Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga. *Ketiga*, Menyelenggarakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah, dan kependudukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam.²

Usaha prosedural formil yang dilakukan dalam melaksanakan prosesi pernikahan menjadi tidak utuh disaat tingkat kemampuan anggota komunitasnya belum masuk standar dari segi ekonomi. Maka dalam hitungan hukum adat ada dikenal istilah “Berhutang” jika ada bagian-bagian dari adat nikah tersebut belum mampu untuk dipenuhi. Hutang adat tersebut akan dikatakan lunas jika telah terbayar dikemudian hari dan diketahui oleh pemangku adat, atau hutang tersebut telah di iklhaskan oleh pihak yang berhak atas hutang tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah “Kalah Monang Pokat”.³

Dalam hal nikah, agama juga memiliki peran dominan untuk mengatur jalur-jalur yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait. Sang Kholik telah menetapkan fitrah terhadap makhluk-makhluk yang diciptakanNya secara berpasang-pasangan untuk menuju kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demkikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.⁴

Juga dalam surat dan ayat lainnya di Al-Qur'an juga disebutkan:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al Hujurat [49]:13)⁵

Pada tataran ini manusia diarahkan oleh hukum agama bagaimana seharusnya melakukan pernikahan, seperti lawan jenis siapa saja yang dibolehkan dan dilarang, yang dibolehkan harus memenuhi syarat-syarat apa saja, siapa yang berhak melakukan proses nikahnya, serta apa saja yang dikeluarkan sebagai kewajiban memenuhi kriteria halal dan lain sebagainya. Prosedural formil ini bertujuan untuk keteraturan kehidupan manusia dan kelanjutannya yang diamanahkan sebagai khalifah dimuka bumi. Ketentuan yang dimaksud lebih dikenal oleh umat Islam sebagai Fiqih.⁶

Begitu juga dengan negara, dalam hal menjalankan fungsi penataan sosial, urusan nikah telah diatur dalam Bab IPasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 yang menetapkan pengertian dan tujuan perkawinan. Dijelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Pasal ini menerangkan bahwa pernikahan atau perkawinan mutlak memiliki tujuan horizontal (humanis) dan tujuan vertikal menuju pada Sang Kholik. Kekuatan dan keutuhan suatu Bangsa akan tercipta dengan sendirinya apabila masing-masing anggota didalamnya memiliki kemauan untuk membangun mulai dari diri dan keluarganya. Pelemahan akan terjadi bila mana para pihak mengabaikan nilai positif dari sistem yang dibangun dari kesepakatan bersama.

Hal lain yang telah dilakukan pemerintah adalah melibatkan para ahli agama (baca: Ulama) untuk merumuskan kesepakatan hukum dari sekian

banyak pandangan keagamaan yang ada khususnya untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka terbitlah kesepakatan bersama dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang menurut Ahmad Mubarak sebagai Fiqih Nikahnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam.⁸

B. Tentang Sub Suku Dayak Senganan

Sub suku Dayak Senganan adalah komunitas warga Dayak yang memilih keyakinan agamanya pada agama Islam. Dengan berbagai macam argumentasi, secara umum sebagian warga Dayak di daerah khususnya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dan daerah lainnya menganggap warga Dayak yang memilih keyakinan Islam sebagai agamanya disebut dengan Melayu. Sebagiannya tetap menolak istilah Melayu dengan alasan yang bermacam juga, termasuk dalam kelompok ini adalah penulis sendiri. Penulis lebih familier dengan sebutan Sub Suku Dayak Senganan.

Khusus untuk komunitas warga sub suku Dayak Senganan di Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, urusan nikah diatur sedemikian rupa berupa pesan moral dan material yang kadang diterapkan melalui simbol-simbol yang telah ditetapkan oleh leluhur. Mulai dari proses melamar calon pasangan yang dikenal dalam adat Mintak Tojuk, dilanjutkan dengan meminang yang dikenal dengan adat Nyunsit, diteruskan lagi pada bentuk keseriusan calon suami mendatangi calon istri dengan membawa barang-barang antaran Adat Besurukng, Adat Begantukng (penataan rumah tempat pesta), Adat Makatn Bosar (pelaksanaan pesta), Adat Betar (hiburan hadrah yang di isi dengan pembacaan syair-syair nasihat untuk pengantin), Adat Bepanik (mandi bersama didepan rumah antara pasangan pengantin dan seluruh keluarga dan tetangga yang terlibat dalam pelaksanaan acara pernikahan), dan Adat Menoit Menantu, yakni adat pasangan pengantin yang baru menikah yang ditemani orang tua dan keluarga istri mendatangi rumah orang tua suami. Bahkan sampai menyentuh

urusan perceraian dari pasangan yang gagal dalam melanjutkan rumah tangganya setelah menikah.⁹

Dalam pelaksanaannya, Penulis berasumsi ada bagian adat nikah sub suku Dayak Senganan yang bisa melemahkan peran KUA Kecamatan dalam menjalankan tugas kepenghuluan yang mengemban misi penegakan hukum agama dan hukum positif negara. Misal dalam hal adat Besurukng, barang-barang yang ditetapkan dalam daftar adat memiliki jumlah material yang bernilai tinggi yang cenderung memberatkan calon suami yang memiliki ekonomi lemah serta cenderung menjadikan hukum adat berorientasi materi. Seorang calon suami jika akan menikah harus memenuhi paling tidak 22 pasal adat nikah, yang jika di uangkan berkisar antara Rp.17.500.000 - Rp.30.000.000,-. Ada lagi Adat Menoit Menantu dengan menginjak telur, meniup api, menggigit parang dan mengambil uang didalam tempayan dirumah mertua.¹⁰Juga ada masalah pada adat istiadat yang tidak tertulis tetapi rutin diterapkan oleh warga komunitas adat, yaitu Adat Nasik Adap saat akad nikah.

Pemaparan diatas menjadi dasar bagi penulis untuk membuat penulisan ilmiah ini, yang akan menguraikan tentang peran KUA Kecamatan menjalankan tugas kepenghuluan, terutama dalam penguatan peran saat menghadapi hukum adat pernikahan dalam sub suku Dayak Senganan di Kecamatan Tanah Pinoh. Akan diuraikan juga tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk tidak melemahkan peran KUA satu sisi dan tidak dianggap melanggar adat dalam sisi yang lain. Pengalaman yang dirasakan oleh KUA Kecamatan Tanah Pinoh menjalankan tugas kepenghuluan diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk para Penghulu dan KUA secara umum pada waktu yang akan datang.

C. Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, karya tulis ilmiah ini merumuskan masalah pada hal berikut:

1. Bagaimana peran KUA Kecamatan Tanah Pinoh dapat melakukan revitalisasi dalam menjalankan tugas kepenghuluan pada saat berhadapan dengan hukum adat nikah sub suku Dayak Senganan.
2. Strategi kebijakan apa yang dilakukan KUA Kecamatan Tanah Pinoh dalam menjalankan tugas kepenghuluan secara objektif sesuai hukum Islam dan hukum positif negara, namun tetap menghargai bagian hukum adat yang berlaku pada sub suku Dayak Senganan.
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi melemahnya peran KUA Kecamatan Tanah Pinoh dalam menjalankan tugas kepenghuluan secara umum dan saat berhadapan dengan hukum adat nikah yang berlaku pada sub suku Dayak Senganan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menguatkan kembali arti penting (revitalisasi) peran KUA Kecamatan Tanah Pinoh menjalankan tugas kepenghuluan saat berhadapan dengan adat nikah sub suku Dayak Senganan di Kecamatan Tanah Pinoh, untuk terlaksananya pelayanan pernikahan yang maksimal dengan meniadakan rivalisasi antara hukum yang ada.

2. Manfaat Penulisan

Tulisan ini diharapkan nantinya bermanfaat bagi para pelaksana tugas kepenghuluan di KUA Kecamatan dalam:

- a. Meningkatkan peran menjalankan amanah peraturan hukum Islam dan Hukum Positif negara. Artinya petugas tidak boleh lemah jika bersinggungan dengan ketentuan dan kepentingan dalam hukum nikah adat yang nilainya tidak dibenarkan oleh amanah hukum referensi tugas kepenghuluan.
- b. Meningkatkan integritas KUA Kecamatan dalam menjalankan tugas kepenghuluan dan tugas lainnya.

- c. Memperbaiki pelayanan kepenghuluan dengan meluruskan hukum-hukum adat nikah yang masih bertentangan dengan referensi hukum di KUA Kecamatan dengan strategi yang dirumuskan.
- d. Memberikan kesadaran publik tentang pentingnya penegakan hukum nikah perspektif agama diatas hukum negara dan adat.

E. Kajian Teoritis dan Metodologi Penelitian

1. Kajian Teoritis

a. Peran Kepenghuluan Di KUA Kecamatan

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Dalam penelitian Moh. Irkham (2014) disebutkan Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Dia mengutip Sinambela yang mengungkapkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas, seringkali tidak sesuai dengan harapan. Dari beberapa kebutuhan yang disebutkan, salah satu kebutuhan yang juga berpengaruh adalah kebutuhan administratif mengenai pernikahan yang telah diatur baik secara agama maupun hukum positif Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia untuk menikah dan berumah tangga adalah awal dari munculnya

kebutuhan yang lainnya.¹¹Tugas KUA Kecamatan dalam menjalankan tugas kepenghuluan termasuk hal yang penting bagi Kementerian Agama secara umum. Sebagai pelaksana teknis urusan keagamaan di Kecamatan, KUA dituntut berperan seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat khususnya umat Islam. Apalagi tugas dibidang kepenghuluan ini sering mendapat sorotan publik dan lembaga sosial masyarakat (LSM) serta lembaga pengawasan pemerintah, khususnya dalam hal adanya oknum di KUA Kecamatan yang melakukan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi dalam melaksanakan urusan nikah.¹²

Dalam realitas sosial keagamaan dan budaya, penerapan hukum nikah tidak bisa dijalankan dengan hukum yang terpisah. Artinya peran yang dijalankan oleh KUA Kecamatan semestinya perlu memperhatikan sisi-sisi lain dari kehidupan masyarakat setempat yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi.¹³Banyak pakar berpendapat bahwa Hukum Adat banyak dipengaruhi oleh Hukum Agama. Dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta dinyatakan bahwa terwujudnya hukum adat dipengaruhi oleh agama. Terdapat banyak teori yang menunjukkan adanya hubungan antara pengaruh agama dengan hukum adat.

Disebutkan dalam teori Hubungan Hukum Adat dengan Agama, ada dikenal dengan teori **Reception in Complexu** yang dikemukakan oleh Van Den Berg, yang merupakan teori penerimaan secara penuh. Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang di anut oleh golongan masyarakat itu. Surojo wignjodipuro berpendapat tentang teori tersebut. Menurutnya, tegasnya teori tersebut, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan,

maka hal itu dianggapnya sebagai pengecualian dari pada hukum agama yang telah diterima secara keseluruhan. Walau demikian teori ini ada juga yang mengkritisi serta membantahnya, seperti **Snouck Hurgronge dan Teer Har.**¹⁴

Menurut Kuncaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem atau ide, perbuatan, hasil perbuatan, yang diakui menjadi miliknya sendiri yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Kebudayaan menyangkut hal yang sangat luas dan kompleks. Budaya dan hukum adat tidak bisa dilepaskan karena mereka sangat erat. Adanya hukum adat yaitu karena adanya kebudayaan. Kebudayaan yang tinggi akan menjunjung adat yang tinggi.¹⁵Berlawanan arah dengan teori Reception in Complexu, ada teori Receptie yang diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven. Mereka menjelaskan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari hubungan agama yang dianutnya adalah Hukum Adat. Hukum agama dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan atau beroposisi. Kadang-kadang diantara hukum adat dan hukum agama (Islam) terjadi konflik, kecuali hukum agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat seperti hukum waris, hukum perkawinan adat dan hukum keluarga untuk beberapa wilayah di Indonesia.¹⁶

b. Sikap Antara Adat dan Syariat

Konflik antara hukum adat dan hukum agama dalam urusan nikah banyak terjadi di beberapa daerah Indonesia, dimana anggota masyarakatnya harus menentukan sikap apa sebagai solusi pelaksanaan kegiatan nikah tersebut. Secara hukum agama sebuah pernikahan bisa dikatakan sah jika telah memenuhi rukun-rukunnya, yaitu ada dan jelasnya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.¹⁷Diantara penyebab orang tidak mau menikah menurut Sayyid Qutub adalah mahalnnya mahar dan banyaknya belanja ini dan itu yang dibebankan kepada mempelai laki-laki. Padahal orang yang akan menikah justru akan mendapatkan banyak

keuntungan dan kebaikan baginya tetapi terhalang karena aturan yang cenderung memberatkan tadi. Macam-macam beban yang memberatkan banyak laki-laki dan perempuan akan menyebabkan mereka menderita, seperti memilih jalan membujang dengan hidup yang tertekan sebagai awal menuju pada hubungan yang tercela. Mahalnya biaya pernikahan yang ditetapkan adalah pemborosan dan bentuk kesulitan dalam urusan nikah. Keadaan seperti ini hendaknya cukup jadi pendorong bagi kaum Muslimin untuk melapangkan dan memudahkan jalan bagi kaum laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menikmati hidup bersuami istri. Karenanya menurut Sayyid Sabiq mau tidak mau haruslah kita kembali kepada norma-norma Islam tentang bagaimana kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menentukan maharnya dan tidak membebani suaminya dengan ini dan itu.¹⁸

c. Realita Sosial Keagamaan Di Kecamatan Tanah Pinoh

Agama yang dominan di Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, berdasarkan data SIMBI KUA Tanah Pinoh adalah agama Islam dengan jumlah 11.882 (71,34%) dari jumlah penduduk 16.655 jiwa. Disusul kemudian oleh Protestan 3.930 (23,5 %), Khatolik 771 (4,6 %) dan agama lainnya 71 jiwa (0,4%).

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Agama /Kepercayaan						Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Kong Hucu	
1	Ds. Suka Maju	1330	1331	2661	1599	543	507	5		7	2661
2	Ds.Loka Jaya	1361	1265	2626	2626						2626
3	Ds. Batu Begigi	1420	1398	2818	2795	20	3				2818
4	Ds. Madong Raya	760	742	1502	1502						1502

5	Ds. Bina Karya	620	560	1180	1180					1180
6	Ds. Tj. Beringin Raya	345	318	663	663					663
7	Ds. Tj. Gunung	455	375	830	822	8				830
8	Ds. Keranjik	450	430	880	688		192			880
9	Ds. Pelita Kenaya	370	308	678	21	3	654			678
10	Ds. Bina Jaya	749	769	1518	9	23	1486			1518
11	Ds. Maris Permai	242	214	456	10	119	437			456
12	Ds. Bata Luar	426	417	843	20	184	639			843
	Jumlah	8528	8127	16655	11882	771	3930			16655

TABEL. 1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI TAHUN 2017
Sumber: Data SIMBI KUA Kec. Tanah Pinoh

Mayoritas penduduknya adalah suku Dayak yang terbagi pada sub suku Dayak Senganan dan Dayak Keninyal, kemudian diikuti oleh suku lainnya seperti Melayu, Jawa, Sumatra, Tionghoa dan lainnya. Sub suku Dayak Senganan adalah sebutan bagi komunitas masyarakat Dayak yang memeluk agama Islam. Komunitas Dayak Senganan ini memiliki budaya dan kebiasaan yang masih sama dengan komunitas sub suku Dayak lainnya, terutama dalam hal bercocok tanam, budaya seni, pesta adat pada acara tertentu dan bahasanya. Sebagiannya telah disesuaikan dengan hukum agama Islam dengan tidak meninggalkan substansi dari adat yang dilaksanakan. Pengaruh ajaran Islam inilah yang akhirnya menjadikan warna berbeda dari sebagian Adat yang dilaksanakan oleh komunitas sub suku Dayak Senganan. Corak berbeda dari sebagian pelaksanaan adat ini akhirnya

disepakati secara tidak tertulis bahwa warga Dayak secara umum yang agamanya memeluk Islam disebut dengan Melayu. Tetapi oleh sebagian tokoh adat dan masyarakatnya tetap mengakui masih bagian dari komunitas masyarakat Dayak.

Dalam buku online IAIN Pontianak disebutkan, sejak kemelut politik nasional 1999 setiap daerah memiliki Utusan Daerah di MPR mempengaruhi tema mengenai kelompok Dayak Islam mulai populer di masyarakat Kalimantan Barat (Yusriadi dan Haitami Salim, 2001).¹⁹Kelompok masyarakat Dayak yang Islam membentuk Ikatan Keluarga Dayak Islam (IKDI) yang eksistensinya diakui kelompok Dayak secara umum (Kalimantan Review, 1999). Mereka ikut event Dayak mulai dari Kongres Masyarakat Adat Dayak 2006 hingga Gawai Dayak 2007, dan diakar rumput masyarakat Dayak Islam juga mulai tampil dengan identitas dia sendiri (Alkap, 2001).²⁰Dulu setiap warga Dayak yang masuk Islam mereka akan diidentifikasi dan mengidentifikasi diri sebagai Melayu (Yusriadi, 2006) dan pada saat itu bagi mereka masuk Islam sama dengan masuk Melayu. Tetapi di beberapa wilayah istilah Melayu tidak menonjol dan diganti dengan istilah Senganan, seperti di Ketapang bagian perhuluhan, Sintang (Melawi ada didalamnya) dan Kapuas Hulu memperlihatkan kedudukan Dayak-Melayu tidak terpolarisasi. Apalagi belakangan ini ketika sosial politik tidak lagi di dominasi oleh '*Melayu Minded*', terminologi ini tidak lagi cukup populer, orang Dayak yang memilih Islam tetap pada identitas Dayaknya.²¹

Ferri Gunawan juga mengatakan setiap orang Dayak pesisir yang masuk Islam disebut masuk Melayu, namun oleh orang Dayak pedalaman Kalimantan Barat, saudara mereka yang masuk Islam disebut sebagai Senganan.²²Dalam blog Folks of Dayak dijelaskan pada zaman dulu sebagian suku Dayak yang memilih untuk menjadi Islam maka ia akan meninggalkan identitas kesukuannya dan menjadi orang Melayu. Karena malu dahulu orang Dayak dianggap sebagai budaya yang terbelakang, heiden, barbar dan sebagainya. Bahkan dizaman

dulu di beberapa daerah, ketika seorang Dayak menjadi Islam maka ia akan meninggalkan rumah betang dan keluarganya ditandai dengan memecahkan piring di depan rumah betang dan menghilangkan budaya lamanya dan keluarga lalu menjadi Senganan atau Melayu atau Berhaloq. Dan sekarang adalah turunan yang kesekian yang masih memiliki ciri-ciri khas Dayak secara umum, termasuk hukum adat yang dijadikan rujukan dalam konstruksi sosial budaya. Dalam ritual adat, hewan kurban seperti Kerbau disembelih supaya halal dan bisa diikuti oleh kelompok Senganan.²³ Secara umum kesamaan ciri-ciri budaya yang khas yang menjadi faktor penentu apakah sub suku tersebut masuk kelompok suku Dayak atau tidak adalah Rumah Panjang (Betang), Tembikar, Mandau, Sumpit, Beliong (Kampak Dayak), bercocok tanam seperti ladang berpindah, hidup cenderung bergantung pada hutan dan pengaruh animisme.

2. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan obyek berdasarkan pengalaman di lapangan. Dipadu dengan kajian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan kajian teoritis dan beberapa konsep materi penelitian yang telah ada sebagai sumber pustaka, guna untuk mengkaji penguatan peran KUA Kecamatan menjalankan tugas kepenghuluannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa atau kejadian tertentu (Dede Oetomo, 2005)²⁴ Penelitian ini akan memberikan gambaran dari informasi-informasi dan data yang berkaitan dengan revitalisasi peran KUA Kecamatan menjalankan

tugas kepenghuluan serta pengaruh yang muncul akibat dari kepentingan hukum adat nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat sub suku Dayak Senganan.

b. Sumber Data.

Penelitian ini akan mengkaji situasi sosial berupa pelaksanaan tugas kepenghuluan oleh KUA Kecamatan Tanah Pinoh pada saat berhadapan dengan hukum adat nikah sub suku Dayak Senganan, sehingga data bisa didapatkan dari sumber data yang berkaitan dengan obyek yang dikaji di lapangan. Penelitian ini tidak menggunakan populasi, melainkan menggunakan situasi sosial, yakni tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengkaji situasi sosial berupa pelaksanaan tugas kepenghuluan yang sudah diperankan oleh KUA Kecamatan Tanah Pinoh. Situasi ini mencakup interaksi antara masyarakat yang melaksanakan pernikahan dengan hukum adat nikah yang tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Tanah Pinoh, terutama pada JFU sebagai pelaksana pelayanan KUA. Adapun penulis dapat mencari data-data tersebut secara berkelanjutan dari berbagai sumber, yang kemudian dianalisa dan disimpulkan.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Penulis akan meneliti dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi pelaksanaan tugas kepenghuluan (urusan nikah) di KUA Kecamatan Tanah Pinoh maupun pada masyarakat yang menikah di KUA tersebut dengan tetap melaksanakan hukum adat nikah, dan kajian kepustakaan dari berbagai sumber hukum dan peraturan yang ada.

Terdapat dua cara dalam melakukan observasi yaitu:

- 1.) Pengamatan langsung (*direct observation*), yakni teknik pengumpulan data di mana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-

gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun situasi yang khusus diadakan.²⁵

- 2.) Pengamatan tidak langsung (*indirect observation*), yaitu pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada (yang semula tidak khusus untuk keperluan tersebut), maupun yang memang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu. Pelaksananya dapat berlangsung pada situasi sebenarnya maupun di dalam situasi yang buatan.²⁶

d. Penarikan kesimpulan

Jawaban atas pertanyaan penelitian yang diverifikasi dan berlangsung selama dan setelah data dikumpulkan akan dijadikan kesimpulan. Dengan begitu makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul dapat ditemukan dan dijadikan sebagai rujukan pelaksanaan tugas.

F. Deskripsi Masalah

Nikah yang dilakukan oleh anggota masyarakat dengan memenuhi syarat dan rukun serta persyaratan administratif yang telah ditetapkan harus dicatat oleh aparatur di Kantor Urusan Agama (KUA). Kegiatan pencatatan disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi dari mulai pendaftaran, pelaporan, pengumuman, pelaksanaan dan pengawasannya yang kemudian bersangkutan berhak mendapatkan bukti otentik legalisasi atas peristiwa pernikahan yang dilangsungkan. Bukti otentik berupa dokumen NB, N dan NA dapat diberikan jika telah melalui pemeriksaan oleh petugas di KUA dan dianggap tidak ada permasalahan berdasarkan hukum agama (Islam) dan hukum positif negara.

No	Nama Desa	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ds. Suka Maju	32	41	42	24	20	17	13
2	Ds.Loka Jaya	37	25	30	32	26	28	19
3	Ds. Batu Begigi	38	25	26	23	22	17	26
4	Ds. Madong Raya	26	15	16	12	15	7	17
5	Ds. Bina Karya	13	11	12	13	22	12	9
6	Ds. Tj.Beringin Raya	4	4	4	7	4	2	3
7	Ds. Tj. Gunung	16	9	9	6	6	3	5
8	Ds. Keranjik	7	6	6	7	5	6	6
9	Ds. Pelita Kenaya	0	0					
10	Ds. Bina Jaya	0	0					
11	Ds. Maris Permai	0	0					
12	Ds. Bata Luar	0	0					
	Jumlah	173	136	145	124	120	92	98

TABEL. 2

JUMLAH PERISTIWA NIKAH DI KUA KEC. TANAH PINOH
TAHUN 2017

Sumber: Data SIMBI KUA Kec. Tanah Pinoh

Dalam hal pelaksanaan akad nikah yang jumlahnya rata-rata 10 peristiwa nikah setiap bulannya, kadang penghulu menemukan masalah penambahan keabsahan defakto dari komunitas warga dan oknum pengurus adat yang mempresentasikan tuntutan-tuntutan materil atas nama adat tetapi tidak menurut hukum agama dan hukum positif negara yang menjadi pegangan utama bagi penghulu. Adat tersebut telah dibukukan (tertulis) sebagai pegangan bagi pengurus untuk membantu dan menjadi standar apakah warganya telah menjalankan hokum adat atau tidaknya dan dilakukan pemeriksaan melalui acara formal adat (susunan adat perkawinan terlampir). Adat perkawinan yang notabene lahirnya dipengaruhi dari keyakinan leluhur dan generasi penerusnya yang sekarang, menjadi bermasalah ketika diukur dari perspektif hukum agama dan negara.

Adat nikah sub suku Dayak Senganan yang sering bersinggungan dengan tugas kepenghuluan diantaranya adalah:

1. Adat Pembuka Suara, Pesalitrn Pesuruh dan Uang Saksi, yaitu imbalan atas jasa bagi orang yang ditugaskan sebagai wakil keluarga untuk mengurus adat pernikahan yang inklud pembayarannya kepada petugas nikah seperti Saksi dan Penghulu (P3N) yang berhadapan dengan Zona Integritas (ZI) Kementerian Agama dimana KUA diharapkan sebagai Unit Pelayanan yang berintegritas dan bebas dari segala pungutan liar tak berdasar (pungli) dan gratifikasi.
2. Adat Nasik Adap dan Ngamor Boras Kuning. Adat tidak tertulis ini dilakukan pada saat pelaksanaan prosesi akad nikah dengan cara membuat tumpengan dari beras ketan, dilapis dengan campuran kelapa parut dan gula, diletakkan telur rebus diatasnya dan dilengkapi dengan ayam panggang disebelahnya. Tumpengan ini harus diletakkan dihadapan pengantin saat prosesi akad nikah, jika telah selesai akad nikahnya padangan pengantin akan saling menyuapi pasangannya dengan nasi ketan tumpengan tadi. Setelahnya pengantin duduk di kursi pelaminan dan keluarga beserta undangan memberikan ucapan selamat dan do'a restu dengan cara menaburkan beras kuning diatas kepala dan badan pasangan pengantin. Adat ini jadi bermasalah jika niatnya bukan untuk beribadah kepada Allah SWT, tetapi diniatkan untuk bagian dari ritual sesajen kepada roh penguasa daerah agar tidak diganggu dan sebagai ucapan terima kasih atas lancarnya acara yang dilaksanakan.²⁷ Dalam hukum agama Islam tegas melarang umatnya memohon perlindungan dan kebaikan serta terhindar dari segala keburukan selain kepada Allah SWT. Berikut ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan masalah tersebut:

a.) QS. Al-Kahfi ayat 110

“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu,

bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa". Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhan-nya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatupun dalam beribadah kepada Tuhan-nya" ²⁸

b.) QS. An-Nisa ayat 48

"Sesungguhnya Allah tidak akan Mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar" ²⁹

c.) QS. Al-Ikhlas ayat 1-4

"Katakanlah (Muhammad), "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia". ³⁰

d.) QS. Al-Jin ayat 6

"dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat". ³¹

e.) QS. Al-Hajj ayat 73

"Wahai manusia! Telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah! Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah". ³²

f.) QS. Yunus ayat 106

"Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah,

sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim".³³

g.) QS. Al-Ahqaf ayat 5

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, (sembahan) yang tidak dapat memperkenankan (do'a) nya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari (memperhatikan) do'a mereka?"³⁴

3. Adat Besurukng (antaran barang adat), yaitu calon suami membayar dengan uang dan barang sejumlah daftar adat yang telah ditetapkan, diketahui oleh Pengurus Adat sebelum acara akad nikah dilaksanakan. Adat ini menjadid bermasalah jika dipahami pad kecenderungan menjadi wajib dan memberatkan pada pihak calon suami sehingga bisa menunda dan menghalangi pelaksanaan nikah yang diyakini telah memenuhi persyaratan oleh KUA.
4. Adat Perceraian dimana pasangan suami istri sudah merasa sah bercerai menurut Hukum Adat dengan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dan membagi kewajiban dan sanksi bagi suami istri dengan perjanjian tertulis diatas materai diketahui oleh pengurus adat. Suami istri yang sudah memenuhi adat ini dianggap bisa mendaftarkan kembali nikah berikutnya ke KUA Kecamatan. Adat ini menjadi bermasalah jika berhadapan dengan syarat nikah bagi status Duda/Janda yang harus menyertakan Akta Cerai dari Pengadilan Agama sebagai lembaga yang sah dan berwenang mengurus perceraian. Ditemukan juga bahwa suami yang telah bercerai menurut Hukum Adat diberlakukan masa Iddah selama 100 hari dan hal itu berhadapan dengan hukum Fiqih Agama Islam yang menetapkan iddah hanya kepada istri.
5. Adat Menoit Menantu, dengan ritual mertua menerima menantu didepan pintu dan menyuruh menginjak telur hingga pecah, menggigit besi (dulu menggigit pisau Mandau, memadamkan api

pelita dan kemudian masuk kerumah mertuanya untuk harapan mampu menghadapi tantangan hidup dari mertua dengan menyuruh menantunya menggigit parang (besi) dan menantu mengambil uang dalam tempayan sebagai simbol leluasanya hidup bersama dirumah mertua. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam tentang mubazir dan kesyirikan.

No	Nama Adat	Masalah Hukum		
		Agama Islam	Negara	Adat
1	Adat Perkawinan Besurukng	Dianjurkan tidak memberatkan	-	Relatif mahal
2	Adat Nasik Adap	Larangan berbuat syirik Bukan rukun nikah	-	Pengaruh keyakinan leluhur
3	Adat Pesalitrn Pesuruh	-	Melanggar zona integritas (ZI)	Dianggap membantu masyarakat
4	Adat Perceraian	tidak didepan hakim yang ditunjuk negara tidak ada iddah bagi suami	Hanya mengakui perceraian di Pengadilan Agama	Sudah dianggap sah jika sudah membayar adat Ada iddah juga bagi suami
5	Adat Menoit Menantu	Mubazir dan mengarah ke syirik	-	Bentuk penghormatan kepada orang tua dan do'anya

Tabel. 3
Titik Singgung Antara Hukum

G. Kebijakan Kementerian Agama dalam Meningkatkan Peran KUA Menjalankan Tugas Kepenghuluan

Sampai saat ini Kementerian Agama secara keseluruhan telah berbenah dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang menjadi keniscayaan reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan peran tugas kepenghuluan di KUA Kecamatan, Kementerian Agama Pusat telah mengeluarkan peraturan sebagai berikut:

1. Regulasi Peraturan Perkawinan mengenai biaya nikah, yaitu melalui penerbitan :
 - a.) Edaran Dirjen Nomor DJ.II.1/3/HK.007/2757/2013 Perihal Pelayanan Pencatatan Nikah agar sesuai aturan dan tidak memungut sesuatu apapun dari penerima layanan.
 - b.) PMA Nomor 412 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBPN atas biaya Nikah/Rujuk diluar KUA Kecamatan.
 - c.) Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/748 tahun 2014 tentang Juknis Pengelolaan PNBPN atas biaya NR di luar KUA Kecamatan.
 - d.) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.
 - e.) PMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan PNBPN atas biaya Nikah/Rujuk diluar KUA Kecamatan.
2. Penerapan SOP Pelayanan pencatatan nikah, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dirjen Nomor DJ.II/1209 Tahun 2013 Tentang SOP Pada KUA Kecamatan.
3. Peningkatan kesejahteraan bagi Kepala KUA dan Penghulu melalui pemberian transportasi dan jasa profesi guna meminimalisir gratifikasi.

4. Perubahan prosedur dan alur pelayanan nikah. Pada awal tahun 2015 Ditjen Bimas Islam merilis alur pelayanan nikah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.
5. Pembentukan Satgas pengendalian Gratifikasi KUA, Tim ini bertugas secara periodik sebagai Tim Pengawas untuk mengendalikan adanya gratifikasi di KUA.
6. Pembentukan Zona Integritas KUA, dengan dibentuknya Zona Integritas tersebut KUA diharapkan sebagai Unit Pelayanan yang berintegritas dan bebas dari segala pungutan liar tak berdasar (pungli) dan gratifikasi.
7. Penerapan dan optimalisasi pelayanan nikah berbasis Informasi Teknologi (IT) dengan program SIMKAH Online, yang diperkuat dengan :
 - a.) Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369/2013 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
 - b.) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/514/2014 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah.
 - c.) Surat Edaran Nomor Dj.II/1/KP.07.6/115/2015 tahun 2015 bahwa setiap Kemenag Kabupaten/Kota harus membentuk Tim Entri Data Bimas Islam yang dibiayai oleh DIPA tahun berjalan.
8. Mewajibkan adanya kotak aduan masyarakat di KUA serta sosialisasi alamat pengaduan melalui website www.bimasislam.kemenag.go.id, sms gateway 08221990000, dan PO. BOX 3733 JKP 10037.

9. Penyetoran biaya nikah yang tidak lagi ke KUA, akan tetapi langsung ke Bank (kecuali daerah Kecamatan yang tidak terdapat layanan perbankan) hal ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan dan citra KUA yang lebih bersih.
10. Penerapan keterbukaan informasi pelayanan KUA melalui berbagai media, misalnya Televisi, Radio, Panflet, Brosur dll guna memberikan informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat tentang prosedur pelayanan KUA.
11. Standarisasi gedung, pakaian penghulu dan pengelompokan tipologi KUA, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/410 Tahun 2013 tentang Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung dan Standar Berpakaian bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) pada KUA Kecamatan.
12. Pada Penghujung tahun 2015, muncul trend perubahan ruang pelayanan di KUA berbasis Front Office (FO), dimana KUA dihimbau untuk merubah tata kelola ruang pelayanan sesuai dengan trend berbasis pelayanan publik sebagaimana hal ini sudah diterapkan pada unit pelayanan kantor lain.

Regulasi yang diterbitkan dalam rangka penguatan peran dalam pelayanan kepenghuluan tadi tentunya baru berbicara dalam tataran idealita. Penerapannya masih memerlukan ujian publik dalam artian bahwa pada saat petugas KUA dilapangan menjalankan tugasnya sering menemukan hal-hal teknis yang memerlukan solusi inovatif karena tidak atau belum merangkum semua kondisi semisal faktor geografis dan juga sosial budayanya. Pada kondisi tertentu arti penting peran KUA menjadi tidak atau kurang berwibawa dan cenderung melemah. Geografi desa dan kota Kecamatan yang belum memiliki dukungan infrastruktur yang memadai bisa merubah pemahaman akan hukum dan regulasi yang ada, sehingga penerapannya tidak semestinya sesuai dengan yang di idealkan. Pemahamannya adalah masyarakat di desa terpencil akan rela mengeluarkan biaya lebih melalui pengurus desa atau

pembantu petugas pencatat nikah (P3N) untuk mengurus pernikahan ke KUA Kecamatan daripada mereka sendiri yang datang dengan banyak anggota keluarganya dan berdampak pada pengeluaran biaya yang lebih tinggi lagi. Pada titik inilah menurut hemat Penulis peran kepenghuluan KUA Kecamatan menjadi sedikit melemah, karena bagaimanapun P3N adalah representasi dari KUA itu sendiri di tingkat desa.

Prosesi akad nikah yang semestinya mudah dengan persyaratan yang ditentukan menjadi rumit dan mahal disaat pemahaman hukum dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Padahal hukum yang ada dan dipakai di masyarakat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Mensikapi hukum yang berlaku secara tidak objektif (dipengaruhi kapitalisme materialistis) menghasilkan benturan hukum dan memakan korban dari hukum itu sendiri, masalah legalitas misalnya.

H. Hukum Adat Nikah pada Sub Suku Dayak Senganan

Dalam buku MATERI KONGRES ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2002 dijelaskan bahwa adat istiadat dan hukum adat suku Dayak dan Melayu Kecamatan Tanah Pinoh terdiri dari 3 Bab (II, III, IV) dan 39 Pasal. Pada Bab II membicarakan tentang Adat Istiadat Perkawinan mulai dari Adat Pertunangan, peran Pengurus Adat seperti petugas memimpin acara adat, kepala adat, petugas yang mewakili kedua belah pihak dan saksi nikah (pasal 2 – 8) yang besaran jasanya telah ditentukan untuk dibayar calon pengantin. Sedangkan pasal 9 – 26 menerangkan kewajiban calon suami untuk membayar atau memberikan barang dan uang adat kepada calon istri dan keluarganya, mulai dari nilai penghormatan kepada kakek/neneknya, orang tua, saudara yang dilewati jika ada, simbol harga diri seorang perempuan, perhiasan dan pakaiannya, *make up* dan asesoris, serta biaya selamatan pernikahan (resepsi). Kemudian pasal 27 – 33 adalah adat untuk kedua mempelai melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan di mulai dari mendatangi mertua istri (orang tua suami), pesan-

pesan hidup bersama, adat untuk istrinya jika kemudian telah hamil dan melahirkan, serta adat pilihan menetap hidup dengan keluarga siapa.

Dilanjutkan dengan Bab III yang menetapkan Adat Balakng Betunang (batalnya pertunangan) yang dirinci pada pasal 34, 35 dan 36. Terakhir dalam Bab IV menetapkan adat Perceraian Suami Istri yang dibagi menjadi 3 jenis perceraian, yaitu perceraian atas kemauan suami, perceraian atas kemauan istri, dan perceraian atas kemauan bersama suami istri.

Hukum adat perkawinan (nikah) yang ditetapkan pada warga sub suku Dayak Senganan diatas jika dijalankan secara keseluruhan hasilnya akan memberatkan pihak calon suami. Setidaknya mereka harus mengeluarkan materi paling sedikit senilai Rp. 17.500.000,- atau Rp. 30.000.000,- dan bahkan sampai dengan ratusan juta rupiah.

No	Nama-Nama Adat	Besarnya Real Promas (1 Real Promas Dikalikan Rp.100.000,-) Dan Nama-Nama Barang	Jumlah	Ket
Yang Berbentuk Uang Terdiri 4 Jenis Adat				
1	Pemukak Suara	2 Real Promas	Rp. 200.000,-	4 adat ini untuk pengurus adat
2	Pesalitin Pesuruh (Dibagi Kedua Belah Pihak)	2 Real Promas dari Pihak Laki-Laki dan 2 Real Promas dari Pihak Perempuan	Rp. 400.000,-	
3	Kerongkat Somut	2 Real Promas	Rp. 200.000,-	
4	Pengukuh Adat	2 Real Promas	Rp. 400.000,-	
Yang Berbentuk Emas Ada 3 Jenis				
5	Batakng Adat	10 Gram Mas atau 20 Real Promas bagi warga biasa, 15 Gram Mas atau 30 Real Promas bagi Keturunan Raja/ Pangeran, Pejabat, Konglomerat, PNS		

6	Mas Pemalit Pipi	1 Pasang Anting-Anting Mas	
7	Cincin Penyowa'	1 Pasang Cincin Mas	
Yang Berbentuk Barang (Bisa Diganti Dgn Uang Jika Disepakati)			
8	Pesalitn Bapak	Nama Barang atau 4 Real Promas	
9	Pesalitn Umak	Nama Barang atau 4 Real Promas	
10	Bunga Pinang	Nama Barang atau 4 Real Promas	
11	Tungkau Ubatn	Nama Barang atau 2 Real Promas	
12	Pesalitn Amor	Nama Barang atau 2 Real Promas	
13	Dinitn Padukng	Nama Barang atau 2 Real Promas	
14	Mas Buang Sayang	Nama Barang atau 2 Real Promas	
15	Pemali Diri'	Nama Barang atau 2 Real Promas	
16	Kelamu	1 Buah Kelambu	
17	Peluit Pintu	1 Buah Tombak	
18	Tempayatn Kapat	1 Buah Tempayan Kecil di isi Beras	
19	Uang Asap	Boleh Uang atau Barang	
Daftar Adat Yang Jika Ada Sesuai Maksud Nama Adat Baru Dibayarkan			
20	Nyarau Pinang Sekayuk	Nama Barang atau 4 Real Promas	
21	Pelangkah Batakng	Nama Barang atau 4 Real Promas	
22	Pemutus Tali Ramai	Nama Barang atau 6 Real Promas	

Tabel. 4
DAFTAR ADAT BESURUKNG
(ANTARAN BARANG ADAT NIKAH)

Sumber: Pengurus Adat Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh

Kalaupun sejumlah adat tadi diartikan sebagai mahar mitsil karena mengikuti kebiasaan umum dari masyarakat, dalam Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan, bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberikan berkah dalam kehidupan suami istri, dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan. Mahalnya nilai adat seperti itu menurut Sayyid Sabiq akan menimbulkan banyak kegelisahan sehingga baik laki-laki maupun perempuan akan terlibat dalam bahayanya, akan menimbulkan banyak kejahatan dan kerusakan serta mengacaukan dunia perkawinan sehingga akhirnya yang halal ini lebih sulit dicapai daripada yang haram (zina).³⁵

1. Faktor-faktor yang melemahkan peran KUA

Arti penting peran KUA menjalankan tugas kepenghuluan menjadi kurang berwibawa dan cenderung melemah tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Penulis menemukan dilapangan diantaranya:

- a. Rendahnya pemahaman tugas yang diamanahkan negara oleh oknum petugas pelayanan di KUA Kecamatan, termasuk rendahnya volume kehadiran petugas KUA ditempat tugas. Penulis menemukan pelayanan yang kaku dan lebih difahami sebagai pengguguran kewajiban karena terlalu takut mengambil resiko subjektif atas pelayanan yang diberikan. Saat sikap seperti ini dimunculkan, maka pengguna hukum (warga) akan memilih jalur yang dianggap memihak atas kepentingannya.
- b. Minimnya kerjasama lintas sektoral dari KUA Kecamatan terhadap pihak-pihak terkait, seperti sosialisasi hukum, sosial budaya dan ekonomi.

- c. Minimnya dialog keummatan secara kelompok maupun personal untuk memahami secara bersama akan hukum agama, hukum negara dan hukum adat.
- d. Rendahnya wawasan budaya daerah dan kearifan lokal yang ada dari pelaksana hukum dan pemakai hukum,
- e. Rentang pelayanan yang relatif jauh secara geografis yang tidak didukung dengan infrastruktur penunjang.

2. Strategi Revitalisasi Peran KUA Kecamatan Dalam Menjalankan Tugas Kepenghuluan.

Arti penting peran KUA Kecamatan dalam menjalankan tugas kepenghuluan saat berhadapan dengan praktek hukum adat dipandang perlu untuk melakukan revitalisasi dengan strategi berikut:

- a. Sinergisitas peran antara KUA Kecamatan dan Pengurus adat
Saling menguatkan peran pihak terkait adalah hal mulia dan akan berimbas kembali kepada yang melakukannya. Disaat dapat membantu peran pihak lainnya maka disaat itu akan berdampak positif pada perbaikan dan pelurusan atas misorientasi dari peran ideal.
- b. Optimalisasi dialog dan silaturahmi antara KUA Kecamatan dan Pengurus adat.
Dialog dan silaturahmi adalah bentuk komunikasi yang sangat efektif, baik melalui forum formal maupun informal. Adakalanya solusi dari masalah yang dihadapi ditemukan dengan dialog ringan silaturahmi, karena komunikasi yang dibangun telah menyambung dari hati ke hati. Apalagi yang dibicarakan menyangkut tema agama dan adat kebiasaan yang menyentuh langsung rutinitas kehidupan warga.
- c. Rekonstruksi paradigma pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab (akuntabilitas).

Membangun kembali cara pandang pelayanan publik dengan manajemen terbuka dan bertanggung jawab perlu terus dilakukan di era keterbukaan berbasis informasi teknologi. Terasa ketinggalan jika masih mempertahankan paradigma lama dengan mengambil jarak dalam melayani masyarakat dibidang kepenghuluan. Figur personil di KUA umumnya di klaim sebagai tokoh agama bagi masyarakat pedalaman, karenanya yang terbaik adalah membantu tanpa harus menunggu diminta.

- d. Melibatkan KUA dan Tokoh Agama dalam setiap Musyawarah Adat.

Musyawarah Adat (Musdat) tingkat Kecamatan dilaksanakan 3 tahun sekali. Dalam forum ini seharusnya melibatkan KUA sebagai refresentasi urusan perkawinan dan tokoh agama lainnya, sehingga dalam merumuskan adat (amandemen) akan mendapatkan pertimbangan-pertimbangan hukum agama dan negara sebagai pengimbang menentukan objektifitas ketetapan hukum adat.

- e. Meningkatkan kehadiran ditempat tugas bagi KUA Kecamatan Pelayanan akan tidak maksimal disaat petugas KUA Kecamatan tidak dapat memberikan jawaban dan harapan untuk kepentingan hukum bagi masyarakat. Suasana batin yang tidak mendapatkan secara layak bimbingan dan pelayanan hukum melahirkan sikap antipati pada lembaga beserta misinya, yang berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan dan memilih jalur yang dianggap berpihak pada kebutuhannya, walau satu sisi tidak diakui legalitasnya.
- f. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk saling mengisi Setiap sektor dan bidang tidak bisa berdiri sendiri, karenanya perlu kerjasama secara komprehensif dari bidang-bidang terkait. Dengannya akan ditemukan sisi-sisi kekurangan yang diperbaiki dan kelebihan yang seharusnya dibagi dengan tujuan kerjasama yang sama-sama bekerja.

I. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dalam menjalankan tugas kepenghuluan, peran KUA Kecamatan pada kondisi tertentu bisa melemah akibat dari penerapan hukum yang berbeda dari sebagian masyarakat seperti penerapan hukum adat nikah pada sub suku Dayak Senganan.
- b. Dalam hukum adat nikah sub suku Dayak Senganan ditemukan bagian-bagian yang belum sinkron dengan hukum agama dan hukum negara, yaitu pada Adat Besurukng yang relatif memerlukan biaya mahal dan memberatkan calon suami, Adat Nasik Adap yang bisa merusak akidah, Adat Pesalitrn Pesuruh yang bertentangan dengan Zona Integritas Kementerian Agama, Adat Perceraian yang legalitasnya tidak bisa diakui oleh KUA Kecamatan dan menabrak hukum fiqih munakahat, serta Adat Menoit Menantu yang bernilai mubazir dan bisa merusak akidah.
- c. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebabnya, peran KUA Kecamatan dalam tugas kepenghuluan bisa di revitalisasi dengan strategi penguatan wawasan hukum agama, negara dan adat, peningkatan dialog dan silaturahmi formal maupun informal serta kehadiran ditempat tugas, kerjasama lintas sektoral untuk sinergisitas peran, melibatkan KUA Kecamatan dan Tokoh Agama dalam setiap musyawarah adat, merekonstruksi paradigma pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab (akuntabilitas) dan mampu membaca dan memahami sosial budaya dan kearifan lokal setempat.

2. Saran-Saran

Berdasarkan pemaparan masalah dan analisisnya maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Diperlukan sikap pro aktif dari KUA Kecamatan dalam hal membaca kondisi sosial budaya yang terus berubah untuk ambil

bagian dalam memberikan solusi permasalahan masyarakat khususnya dalam urusan perkawinan.

- b. Adanya kerjasama dari pihak terkait dalam urusan perkawinan terutama dalam hal peningkatan wawasan hukum agama, negara dan adat serta kearifan lokal yang ada.
- c. Diperlukan revisi pasal-pasal hukum adat nikah pada sub suku Dayak senganan yang dianggap bermasalah dalam perspektif hukum agama dan negara demi keadilan sosial dalam pengakuan hukum pernikahan.

Daftar Pustaka

- Zahari, Ahmad,dkk. 2010. *Kumpulan Peraturan Perkawinan Bagi Masyarakat Islam diIndonesia*. Pontianak. FH Untan Press.
- . 2015. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya. Sinarsindo Utama.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fikih Sunnah (Jilid 6-7)*. Bandung. PT Alma'arif.
- Mubarok, Achmad. 2001. *Nasehat Perkawinan Untuk Calon Mempelai Baru dan Mempelai Lama*. Jakarta. Bina Rena Pariwara.
- Madjrie, Abdurrahman.1999. *Meluruskan Akidah*. Yogyakarta. Titian Ilahi Press.
- . 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung. Diponegoro.
- . 2002. *Materi Kongres Adat Suku Dayak Dan Suku Melayu Di Kabupaten Sintang Tahun 2002*. Sintang. Sekretariat Kongres Adat,
- Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta. Halmahira.
- Suyanto, Bagong & Sutinah (ed). 2009. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta. Kencana.
- Dewan Penyunting. 2011. *Perkawinan Dan Keluarga (Majalah Bulanan) Nomor 459*. Jakarta. BP4 Pusat.
- Dewan Penyunting. 2013. *Perkawinan Dan Keluarga (Majalah Bulanan) Nomor 482*. Jakarta. BP4 Pusat.
- Dewan Penyunting. 2014. *Perkawinan Dan Keluarga (Majalah Bulanan) Nomor 499*. Jakarta. BP4 Pusat.
- Agus,Bustanuddin. 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- www.bukuonline.iainptk.ac.id
- www.ferrigunawan32.blogspot.com
- <https://folksofdayak.wordpress.com>

Endnotes

1. *Perkawinan dan Keluarga (Majalah Bulanan) N0. 459, 2011, hal.3*
2. *Kumpulan Peraturan Perkawinan Bagi Masyarakat Islam di Indonesia, FH Untan Press, Pontianak, 2010, hal.240*
3. *Materi Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu di Kabupaten Sintang Tahun 2002.*
4. *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung, 2004.*
5. *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Ibid.*
6. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6, PT Alma'arif, Bandung, 1981*
7. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, Sinarsindo Utama, Bandung, 2015, hal.3*
8. Achmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan Untuk Calon Mempelai Baru dan Mempelai Lama, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 2001.*
9. *Materi Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu di Kabupaten Sintang, Ibid.*
10. *Materi Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu di Kabupaten Sintang, Op. Cit.*
11. Moh Irkham, *Pelayanan Pendaftaran Nikah Melalui Model Formulir Pendaftaran sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Nikah Menuju KUA Yang Bersih dan Berwibawa, 2014.*
12. Abdul Djamil, *Perkawinan dan Keluarga (Majalah Bulanan) No. 111, hal. 5*
13. Edy Kurniawan, dalam <https://penakampus.wordpress.com>
14. Otje Salman, dalam <https://almanhaj.or.id>
15. Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 12*
16. <https://www.plengdut.com>
17. Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i, Halmahira, Jakarta, 2012, hal. 453*
18. Sayyid Sabiq, *Ibid, hal. 28-29*

19. *www.bukuonline.iainptk.ac.id*
20. Buku Online IAIN Ptk, *Ibid*.
21. Buku Online IAIN Ptk. Op. Cit.
22. *www.ferrigunawan32.blogspot.com*
23. *https://folksofdayak.wordpress.com*
24. Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosiologi Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 177
25. Moh Irkham, *Ibid*.
26. Moh Irkham, *Op. Cit*.
27. Abdurrahman Mardjie, *Meluruskan Akidah*, Titi Ilahi Press, Yogyakarta, 1990, hal. 125-131
28. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.
29. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.
30. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.
31. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.
32. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.
33. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.
34. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.
35. Sayyid Sabiq, *Ibid*, Halaman 28-29.